



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : **FEBI JUNIKA TANJUNG Pgl. FEBI**
- 2 Tempat Lahir : Benai
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 05 Juni 2000
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Bangsa : Indonesia
- 6 Tempat Tinggal : Surau Luar Jorong Bada Gadang, Kenagarian, Matur Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi Penasihat Hukum Erik Sepria, S.H.I., M.H., Indra Junaidi, S.H., M.H., Hendra Elfizon, S.H., Mahyu Hendra, S.H., Hasbinur, S.H., dan Faizal Zefri S.H., Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “ERIK SEPRIA ESA” yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 359, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 37/80/Pen-PH/Pid.Sus/2024/PN Lbb,
tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febi Junika Tanjung Pgl. Febi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis ganja dibungkus plastik warna bening dengan berat total bersih 7 (tujuh) gram yang kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 6,7 (enam koma tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk surya
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker
 - 1 (satu) unit smartphone merk xiaomi warna hitam
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang merk blue trip warna biru.

Dirampas untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan Terdakwa memiliki orang tua yang berada dalam keadaan sakit serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Febi Junika Tanjung Pgl. Febi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di kelok 44 yang keloknya sudah tidak dapat di ingat lagi, Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Tigo Baleh Bukittinggi, Terdakwa Febi Junika Tanjung Pgl. Febi membeli narkotika jenis Ganja kepada Rido (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di tepi jalan depan rumah Terdakwa yakni di Surau Luar Jorong Banda Gadang Kenagarian Matur Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam Terdakwa bersama Saksi Muhardinal Pgl. Har (di dakwa dalam dakwaan terpisah) memakai narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira Pukul 22.00 WIB bertempat di sekitaran kelok 44 yang keloknya sudah tidak diingat lagi Kabupaten Agam, Terdakwa Febi Junika Tanjung Pgl. Febi menyerahkan Narkotika jenis Ganja kepada Saksi Muhardinal Pgl. Har

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(di dakwa dalam dakwaan terpisah), Terdakwa berkata kepada Saksi Muhardinal Pgl. Har "Har tolong pegangkan sebentar", Saksi Muhardinal Pgl. Har kemudian menjawab "iya febi". Terdakwa kemudian menyerahkan kepada Saksi Muhardinal Pgl. Har 5 (lima) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas plastik warna bening, 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas koran, dan 1 (satu) paket narkoba yang dibungkus kertas timah rokok yang berada di dalam kotak rokok merk surya. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi Muhardinal Pgl. Har Kembali melanjutkan perjalanan ke SPBU Sumangek Jorong Kubu Ujuang Pandan Kenagarian Koto Kaciak, Tanjung Raya Kabupaten Agam. Sesampainya disana, sekitar pukul 22.50 WIB Terdakwa bersama Saksi Muhardinal Pgl. Har sedang duduk di halaman SPBU tersebut dihampiri oleh dua orang yang setelah diketahui ternyata petugas kepolisian. Terdakwa kemudian diamankan dan petugas kepolisian lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi masyarakat dan petugas kepolisian menemukan di dalam tas sandang yang berada di pinggang Terdakwa 2 (dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus oleh kertas koran di dalam kotak rokok merk surya, 1 (satu) buah hp merk Xiaomi warna hitam di dalam saku depan celana jeans yang Terdakwa pakai.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 40/14308.IL/2024 yang dikeluarkan oleh PT.Pegadaian (Persero) Lubuk Basung, yang ditandatangani oleh Sukma Eka Putri didapatkan kesimpulan bahwa: 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis ganja yang dibungkus kertas koran dengan total berat bersih keseluruhan 7 (tujuh) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 6,7 (enam koma tujuh) gram untuk barang bukti di persidangan di pengadilan.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0253 dengan nama sampel Diduga Narkoba Jenis Ganja A.n Tersangka Febi Junika Tanjung Pgl. Febi yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada tanggal 03 April 2024 ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. M.M., didapatkan kesimpulan Sampel tersebut di atas positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I nomor urut 8 Sesuai dengan Permenkes No. 30

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa Febi Junika Tanjung Pgl. Febi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.50 WIB atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Halaman SPBU Sumangek, Jorong Kubu Ujuang Pandan, Kenegarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan info yang Tim Satresnarkoba Polres Agam terima dari masyarakat bahwa Terdakwa Febi Junika Tanjung Pgl. Febi akan melakukan tranSaksi jual beli narkotika jenis Ganja di Halaman SPBU Sumangek Jorong Kubu Ujuang Pandan Kenegarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.50 WIB. Saksi Doni Gustian Pgl. Don dan Saksi Syafri Jaya Putra Pgl. Jaya bersama sama dengan Tim Satresnarkoba Polres Agam kemudian bergegas ke lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi tersebut, Saksi Doni Gustian Pgl. Don dan Saksi Syafri Jaya Putra Pgl. Jaya melihat Terdakwa Febi Junika Tanjung bersama Saksi Muhardinal Pgl. Har sedang duduk di halaman SPBU Sumangek Jorong Kubu Ujuang Pandan Kenegarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Saksi Doni Gustian Pgl. Don dan Saksi Syafri Jaya Putra Pgl. Jaya bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Agam kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi Muhardinal Pgl. Har. Terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh masyarakat dan di temukan di dalam tas sandang yang berada di pinggang Terdakwa 2 (dua) paket

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja yang dibungkus oleh kertas koran di dalam kotak rokok merk surya yang diakui oleh Terdakwa milik Terdakwa dan 1 (satu) buah hp merk Xiaomi warna hitam di dalam saku depan celana jeans yang Terdakwa pakai.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 40/14308.IL/2024 yang dikeluarkan oleh PT.Pegadaian (Persero) Lubuk Basung, yang ditandatangani oleh Sukma Eka Putri didapatkan kesimpulan bahwa: 2 (dua) paket narkotika golongan 1 jenis ganja yang dibungkus kertas koran dengan total berat bersih keseluruhan 7 (tujuh) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 6,7 (enam koma tujuh) gram untuk barang bukti di persidangan di pengadilan
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0253 dengan nama sampel Diduga Narkotika Jenis Ganja A.n Tersangka Febi junika Tanjung Pgl. Febi yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada tanggal 03 April 2024 ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM didapatkan kesimpulan Sampel tersebut diatas positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 8 Sesuai dengan Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa Febi Junika Pgl. Febi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di di tepi Jalan Raya Matur Hilir, Jorong Banda Gadang, Kenagarian Matur Hilir, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Febi Junika Pgl. Febi memakai narkoba jenis Ganja Pada hari Selasa 26 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di tepi Jalan Raya Matur Hilir Jorong Banda Gadang, Kenagarian Matur Hilir, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam bersama dengan Saksi Muhardinal Pgl. Har dengan cara Terdakwa menyiapkan narkoba jenis ganja, kertas papir, 1 batang rokok Sampoerna dan korek api gas kemudian Terdakwa meletakkan narkoba jenis ganja di atas 1 lembar kertas papir dan setelah itu Terdakwa mengambil sebagian tembakau dari 1 batang rokok Sampoerna lalu meletakkannya juga di atas 1 lembar kertas papir kemudian Terdakwa mengaduk narkoba jenis ganja dengan tembakau rokok tersebut dan setelah itu Saksi Febi Junika Tanjung Pgl. Febi menggulung kertas papir tersebut sehingga menyerupai 1 batang rokok dan setelah itu salah satu ujung dari 1 batang rokok berisikan narkoba jenis ganja dan tembakau tersebut Terdakwa letakkan di bibir mulut Terdakwa kemudian ujung yang satu lagi Terdakwa bakar dengan korek api gas sehingga mengeluarkan asap dan setelah itu Terdakwa mulai menghisap 1 batang rokok berisikan narkoba jenis ganja dan tembakau tersebut dan setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 batang rokok berisikan narkoba jenis ganja dan tembakau tersebut kepada Saksi Muhardinal Pgl. HAR dan Saksi Muhardinal Pgl. HAR mulai menghisap 1 batang rokok berisikan narkoba jenis ganja dan tembakau tersebut sehingga asap narkoba jenis ganja dan tembakau rokok tersebut masuk ke dalam mulut hingga tenggorokan Saksi Muhardinal Pgl. Har kemudian asap narkoba jenis ganja dan tembakau rokok tersebut Saksi Muhardinal Pgl. Har keluarkan lagi melalui mulut dan hidung Saksi Muhardinal Pgl. Har lakukan secara berulang dan bergantian dengan Terdakwa Febi Junika Tanjung Pgl. Febi sampai 1 batang rokok berisikan narkoba jenis ganja dan tembakau tersebut habis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 40/14308.IL/2024 yang dikeluarkan oleh PT.Pegadaian (Persero) Lubuk Basung, yang ditandatangani oleh Sukma Eka Putri didapatkan kesimpulan bahwa: 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis ganja yang dibungkus kertas koran dengan total berat bersih keseluruhan 7 (tujuh) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,3 (nol koma tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 6,7 (enam koma tujuh) gram untuk barang bukti di persidangan di pengadilan.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.083.K.05.16.24.0253 dengan nama sampel Diduga Narkotika Jenis Ganja A.n Tersangka Febi Junika Tanjung Pgl. Febi yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada tanggal 03 April 2024 ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM didapatkan kesimpulan Sampel tersebut diatas positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 8 Sesuai dengan Permenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor 41/Yan-SKK/III/RS/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung pada tanggal 30 Maret 2024 ditandatangani dr. Riko Jum'atullah, Sp.PD. Dilakukan Pemeriksaan terhadap Urine Terdakwa Febi Junika Tanjung Pgl. Febi pada tanggal 27 Maret 2024 dan didapatkan Hasil sebagai berikut Rapid Test THC dengan hasil Positif (+).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Syafri Putra Jaya, S.H., Pgl. Jaya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa dan Saksi Febi Junika Tanjung Pgl. Febi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.50 WIB saat sedang duduk di halaman SPBU Sumagek Jorong Kubu Ujung Pandan, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam oleh Tim Satresnarkoba Polres Agam, dimana Saksi ikut sebagai anggota Tim;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat pada tanggal 26 Maret 2024, tentang adanya yang membawa Narkotika Golongan I Jenis Ganja di SPBU Sumagek Jorong Kubu Ujung Pandan, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, setelah Tim melakukan penyidikan;
- Bahwa saksi mengetahui ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan yaitu 2 (dua) paket narkotika golongan 1 jenis ganja dibungkus kertas koran yang disimpan dalam 1(satu) buah kotak rokok Surya yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker milik Terdakwa, 1 (satu) unit smartphone merek Xiaomi warna hitam ditemukan dari dalam saku depan 1 (satu) helai celana jeans panjang merek blue trip warna biru yang dipakai Terdakwa;
- Saksi mengatakan bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 2 (dua) paket ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari panggilan Rido di Bukittinggi dan hendak dijual kembali dan juga dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa memberikan keuntungan kepada saksi Muhardinal Pgl. Har untuk memakai ganja gratis dengan menerima titipan paket ganja tersebut;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa dan saksi Muhardinal Pgl. Har ditangkap dalam waktu yang bersamaan karena jarak antara Terdakwa dengan Muhardinal Pgl. Har hanya sekira 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan saksi Muhardinal Pgl. Har tidaklah merupakan target operasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Dodi Hendra Pgl. Dodi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.50 WIB di halaman SPBU Sumagek Jorong Kubu Ujung Pandan, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Agam;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada awalnya saat berada di rumah pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.50 WIB, dihubungi polisi dari Tim Satresnarkoba Polres Agam yang meminta saksi untuk datang ke tempat kejadian di halaman SPBU Sumagek Jorong Kubu Ujuang Pandan, kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, karena telah diamankan 2 (dua) orang laki-laki;
- Bahwa saksi saat datang ke TKP, polisi menunjukkan Terdakwa dan saksi Muhardinal Pgl. Har yang diamankan terkait narkoba jenis ganja dan kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan saksi Muhardinal Pgl. Har yang dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Agam. Selanjutnya Terdakwa dan Febi Junika Tanjung Pgl. Febi beserta barang bukti dibawa ke Polres Agam untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan yaitu 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis ganja dibungkus kertas koran yang disimpan dalam 1(satu) buah kotak rokok Surya yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker milik Terdakwa, 1 (satu) unit smartphone merek Xiaomi warna hitam ditemukan dari dalam saku depan 1 (satu) helai celana jeans panjang merek blue trip warna biru yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui jarak rumah saksi dengan tempat kejadian perkara sekira 25 (dua puluh lima) kilometer, dan saksi adalah karyawan di SPBU Sumagek Jorong Kubu Ujung Pandan, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 2 (dua) paket ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari panggilan Rido di Bukittinggi dan hendak dijual kembali dan juga dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Muhardinal Pgl. Har**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait penangkapan Terdakwa Febi Junika Tanjung Pgl. Febi bersama Saksi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.50 WIB di halaman SPBU Sumagek Jorong Kubu Ujung Pandan, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam oleh Tim Satresnarkoba Polres Agam;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertemu dengan Terdakwa di depan rumahnya di Surau Luar Jorong Banda Gadang, Kenagarian Matur Hilia, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam dan Terdakwa mengajak menggunakan ganja bersama, setelah itu Terdakwa meminta saksi untuk mengantarkannya ke SPBU Sumagek Jorong Kubu Ujung Pandan, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Saat sampai di jalan kelok-kelok 44, Kabupaten Agam, Terdakwa menyerahkan total 7 (tujuh) paket narkoba jenis ganja kepada Saksi. Lalu paket ganja tersebut Saksi terima dan simpan di saku jaket dan celana yang Saksi pakai. Setelah sampai di SPBU Sumagek Jorong Kubu Ujung Pandan;
- Bahwa saksi mengetahui saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan yaitu 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis ganja dibungkus kertas koran yang disimpan dalam 1(satu) buah kotak rokok Surya yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker milik Terdakwa, 1 (satu) unit smartphone merek Xiaomi warna hitam ditemukan dari dalam saku depan 1 (satu) helai celana jeans panjang merek blue trip warna biru yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saat penggeledahan saksi ditemukan 7 (tujuh) paket ganja yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa memperoleh paket ganja tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menitipkan 7 (tujuh) paket ganja tersebut kepada saksi hanya untuk dipegangkan saja, kalau ada yang mengambil ganja tersebut Terdakwa sendiri yang menyerahkannya;
- Bahwa saksi ketika berangkat dari Matur belum mengetahui untuk mengantarkan ganja, namun Terdakwa hanya mengatakan hendak bertemu dengan temannya dan saksi baru mengetahui mengantarkan ganja ketika Terdakwa menitipkan paket ganja kepada saksi saat di jalan kelok-kelok 44;
- Bahwa saksi menuju ke SPBU Sumagek Jorong Kubu Ujung Pandan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat TNKB BM 3819 JV warna hitam milik saksi yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa tidak memiliki izin memakai atau menguasai narkoba jenis ganja;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada menjanjikan upah mengantar, tetapi saat Terdakwa menitipkan paket narkoba jenis ganja kepada saksi, Terdakwa mengatakan "Har, tolong pegang ini, ada 6 (enam), yang satu untuk kita pakai berdua";
- Bahwa saksi tidak pernah menjual narkoba jenis ganja, biasanya kami hanya pakai bersama dan hanya sekali itu saksi ikut mengantarkan ganja dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah ditangkap bersama Saksi Muhardinal Pgl. Har pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.50 WIB saat sedang duduk di halaman SPBU Sumagek Jorong Kubu Ujung Pandan, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam oleh Tim Satresnarkoba Polres Agam;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ketika dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan yaitu 2 (dua) paket narkoba golongan 1 jenis ganja dibungkus kertas koran yang disimpan dalam 1(satu) buah kotak rokok Surya yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker milik Terdakwa, 1 (satu) unit smartphone merek Xiaomi warna hitam ditemukan dari dalam saku depan 1 (satu) helai celana jeans panjang merek blue trip warna biru yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui paket ganja yang ditemukan saat pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan Saksi Muhardinal Pgl. Har adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja yang sudah dalam bentuk paket-paket tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 dengan cara membeli dengan harga per paket Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari panggilan Rido sekira pukul 20.30 WIB di Tigo Baleh Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 dihubungi oleh panggilan Putra melalui handphone untuk memesan 6 (enam) paket ganja, lalu Terdakwa sekira pukul 20.00 WIB bertemu dengan Saksi Muhardinal Pgl. Har di depan rumah Terdakwa, lalu kami memakai ganja bersama pada saat itu, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Muhardinal Pgl. Har untuk mengantarkan Terdakwa ke SPBU Sumagek Jorong Kubu Ujung Pandan, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Raya, Kabupaten Agam dan saat sampai di jalan kelok-kelok 44, Terdakwa meminta Saksi Muhardinal Pgl. Har untuk menyimpan paket narkoba jenis ganja yang Terdakwa bawa dengan mengatakan "Har, tolong pengangan ini sebentar";

- Bahwa Terdakwa belum menerima pembayaran terhadap pesanan paket ganja oleh panggilan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui saat penangkapan panggilan Putra tidak ada ditempat kejadian dan sampai saat ini tidak diketahui kabarnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah sebelumnya menjual narkoba jenis ganja kepada panggilan Putra dengan cara panggilan Putra memesan kepada Terdakwa melalui handphone, lalu janji bertemu ditempat yang ditentukan, kemudian baru dibayar setelah barang diterima;
- Bahwa Terdakwa untuk menitipkan paket-paket ganja tersebut kepada Saksi Muhardinal Pgl. Har dengan alasan hanya untuk dipegangkan oleh Saksi Muhardinal Pgl. Har saat hendak menuju ke SPBU Sumagek;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis ganja pada Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan memakai narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara:

1. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor: 40/14308.IL/2024 tanggal 28 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukma Eka Putri dengan hasil 2 (dua) paket narkoba gol 1 jenis ganja dibungkus kertas koran dengan total berat bersih tujuh (tujuh) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga) gram sehingga berat bersih keseluruhan menjadi 6,7 (enam koma tujuh) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
2. Laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang Nomor: LHU.093.K.05.16.24.0253 tanggal 3 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM., selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap barang bukti yang diuji yang disita dari Tersangka Febi Junika Tanjung Pgl. Febi dengan jumlah sampel 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram berdasarkan lampiran berita acara penimbangan pegadaian Nomor: 40/14308.IL/2024 tanggal 28 Maret 2024, dengan kesimpulan: Sampel tersebut diatas positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 8 sesuai dengan PerMenkes No. 30 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Keterangan Hasil Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung Nomor: 41/Yan-SKK/III/RS/2024 tanggal 30 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riko Jum'atullah, Sp.PD yang menerangkan hasil pemeriksaan urine atas nama Febi Junika Tanjung Panggilan Febi yang dilakukan pada tanggal 30 Maret 2024 dengan hasil Rapid Test THC positif.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkotika golongan 1 jenis ganja dibungkus kertas koran dengan total berat bersih 7 (tujuh) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 6,7 (enam koma tujuh) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Surya;
3. 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker;
4. 1 (satu) unit smartphone merek Xiaomi warna hitam;
5. 1 (satu) helai celana jeans panjang merek blue trip warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.50 WIB saat sedang duduk di halaman SPBU Sumagek Jorong Kubu Ujung Pandan, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika golongan 1 jenis ganja dibungkus kertas koran yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker milik Terdakwa, 1 (satu) unit smartphone merek Xiaomi warna

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lbb



hitam ditemukan dari dalam saku depan 1 (satu) helai celana jeans panjang merek blue trip warna biru yang Terdakwa pakai;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor 40/14308.IL/2024 tanggal 28 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukma Eka Putri dengan hasil 2 (dua) paket narkoba gol 1 jenis ganja dibungkus kertas koran dengan total berat bersih tujuh (tujuh) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga) gram sehingga berat bersih keseluruhan menjadi 6,7 (enam koma tujuh) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang Nomor: LHU.093.K.05.16.24.0253 tanggal 3 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM., selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap barang bukti yang diuji yang disita dari Tersangka Febi Junika Tanjung Pgl. Febi dengan jumlah sampel 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram berdasarkan lampiran berita acara penimbangan pegadaian Nomor 40/14308.IL/2024 tanggal 28 Maret 2024, dengan kesimpulan: Sampel tersebut diatas positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 8 sesuai dengan PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung Nomor: 41/Yan-SKK/III/RS/2024 tanggal 30 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riko Jum'atullah, Sp.PD yang menerangkan hasil pemeriksaan urine atas nama Febi Junika Tanjung Pgl. Febi yang dilakukan pada tanggal 30 Maret 2024 dengan hasil Rapid Test THC positif;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan orang tersebut sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Muhardinal Pgl. Har, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-29/L.3.21/Enz.2/07/2024 tanggal 8 Agustus 2024, serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa “*tanpa hak*” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki dasar secara hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “*melawan hukum*”, dalam perkara *a quo*, merupakan “*Sifat melawan hukum khusus*” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973 menyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat, di mana pengertian "*melawan hukum khusus*" terkait dengan perkara in casu, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian disimpulkan garis pembeda antara "tanpa hak" dengan "melawan hukum" terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian "tanpa hak", sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian "melawan hukum";

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan setiap peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah serta berdasarkan Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa belum bekerja dan tidak juga tidak mempunyai ataupun memperlihatkan formalitas perolehan hak yaitu izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut, diperoleh persesuaian bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak dengan Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika, dengan demikian unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menanam*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh sedangkan “*memelihara*” adalah menjaga dan merawat baik-baik atau mengusahakan (mengolah);

Menimbang, bahwa “*memiliki*” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud “*menyimpan*” berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*menguasai*” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya, sedangkan kata “*menyediakan*” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba, tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkoba*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I bentuk tanaman*" merupakan pembagian Narkotika dalam beberapa golongan sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 22.50 WIB saat sedang duduk di halaman SPBU Sumagek Jorong Kubu Ujung Pandan, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkotika golongan 1 jenis ganja dibungkus kertas koran yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok Surya yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker milik Terdakwa, 1 (satu) unit smartphone merek Xiaomi warna hitam ditemukan dari dalam saku depan 1 (satu) helai celana jeans panjang merek blue trip warna biru yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor 40/14308.IL/2024 tanggal 28 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukma Eka Putri dengan hasil 2 (dua) paket narkotika gol 1 jenis ganja dibungkus kertas koran dengan total berat bersih tujuh (tujuh) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga) gram sehingga berat bersih keseluruhan menjadi 6,7 (enam koma tujuh) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan dan berdasarkan Laporan Pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Padang Nomor: LHU.093.K.05.16.24.0253 tanggal 3 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM., selaku Ketua Tim Pengujian, terhadap barang bukti yang diuji yang disita dari Tersangka Febi Junika Tanjung Pgl. Febi dengan jumlah sampel 1 (satu) bungkus dengan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram berdasarkan lampiran berita acara penimbangan pegadaian Nomor 40/14308.IL/2024 tanggal 28 Maret 2024, dengan kesimpulan: Sampel tersebut diatas positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 sesuai dengan PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah adanya persesuaian antara barang bukti berupa 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba golongan I jenis ganja dibungkus plastik warna bening dengan berat total bersih 7 (tujuh) gram yang kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 6,7 (enam koma tujuh) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dengan hasil uji laboratorium yang merupakan narkoba karena memiliki kandungan ganja (cannabis) positif (+) termasuk Narkoba Gol. I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari panggilan Rido di Bukittinggi dan hendak dijual kembali dan juga dipakai sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa mengajak saksi Muhardinal Pgl. Har untuk mengantarkan Terdakwa ke SPBU Sumagek Jorong Kubu Ujung Pandan, Kenagarian Koto Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Saat sampai di jalan kelok-kelok 44, Terdakwa meminta Saksi Muhardinal Pgl. Har untuk menyimpan paket narkoba jenis ganja yang Terdakwa bawa dengan mengatakan "Har, tolong pengangan ini sebentar" dan saat sampai di SPBU panggilan Putra tidak ada dan saat dihubungi tidak mengangkat panggilan Terdakwa, juga tidak membalas chat WA Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat dari perbuatan-perbuatan tersebut telah memperlihatkan hubungan Terdakwa dengan Narkoba, sehingga unsur "*menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman*" telah terpenuhi secara sah dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya dan di samping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis ganja dibungkus plastik warna bening dengan berat total bersih 7 (tujuh) gram yang kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga) gram sehingga sisa berat bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan menjadi 6,7 (enam koma tujuh) gram, merupakan zat yang berbahaya dan dilarang keberadaannya dan 1 (satu) buah kotak rokok merk surya, 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker, 1 (satu) unit smartphone merk xiaomi warna hitam, 1 (satu) helai celana jeans panjang merk blue trip warna biru, merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika, sehingga barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Febi Junika Tanjung Pgl. Febi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis ganja dibungkus plastik warna bening dengan berat total bersih 7 (tujuh) gram yang kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 6,7 (enam koma tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk surya;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru dongker;
 - 1 (satu) unit smartphone merk xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang merk blue trip warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 oleh kami, Yudistira Alfian, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi,S.H, M.H., dan Adam Malik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafria Nova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Reverina Andeska, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Adam Malik, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafria Nova, S.H.